



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ODDIE THEO SAPUTRA BIN EDDY YADIN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Nirbaya No.59 Kel. Parit Tokaya Kec.Pontianak Selatan / Alamat KTP JL. KHW Hasyim Gg. Famili No. 16. B;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Oddie Theo Saputra Bin Eddy Yadin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ODDIE THEO SAPUTRA Bin EDDY YADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa dan memiliki senjata api" sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ODDIE THEO SAPUTRA Bin EDDY YADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver;
  - 3 (tiga) Butir amunisi cal 9 MM;
  - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru gelap;
  - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna biru gelapDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-266/PTK/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ODDIE THEO SAPUTRA Bin EDDY YADIN pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Nirbaya Nomor 59 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor bersama saksi SARAH yang merupakan istri terdakwa ke Toko Elektronik New Star Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota, kemudian terdakwa masuk kedalam Toko tersebut untuk menjelaskan permasalahan sebelumnya, sedangkan istri terdakwa menunggu diluar toko, tidak berapa lama saksi SARAH teriak-teriak dari luar toko, mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar toko menemui saksi SARAH dan menyuruh saksi SARAH untuk diam, disaat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan Senjata Api jenis Revolver warna hitam yang terdakwa simpan didalam baju terdakwa dan mengarahkannya ke saksi SARAH, akhirnya saksi SARAH diam dan terdakwa menyimpan kembali Senjata Api tersebut didalam bajunya, setelah itu terdakwa pulang bersama saksi SARAH, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pihak Kepolisian Opsnal Polda Kalbar mendatangi rumah terdakwa di Jalan Nirbaya Nomor 59 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta terdakwa untuk menyerahkan Senjata Api yang sebelumnya terdakwa arahkan ke saksi SARAH, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) unit Senjata Api jenis Revolver warna hitam beserta 3 (tiga) butir Amunisi / peluru Cal. 9 mm miliknya kepada anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Reskrimun Polda kalbar

Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit Senjata Api jenis Revolver warna hitam beserta 3 (tiga) butir Amunisi / Peluru Cal. 9 mm tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa permasalahan Sehubungan dengan adanya penangkapan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk



terhadap suami saksi yaitu Terdakwa Oddie Theo Saputra karena diduga memiliki senjata api;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki senjata api;
- Bahwa Sejak saksi menikah dengan Terdakwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki senjata api karena saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa ada menggunakan senjata api, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menggunakan senjata api setelah adanya berita viral bahwa Terdakwa yang mana adalah suami saksi ada menunjukkan senjata api tersebut kepada saksi di toko elektronik new star yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin;
- Bahwa Pada awalnya hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saksi bersama dengan suami saksi yaitu Terdakwa Oddie ada mendatangi toko elektronik new star yang beralamat di Jl. Prof M. Yamin Pontianak untuk menukarkan barang berupa sound speaker dan microphone yang pernah saksi beli sebelumnya di toko tersebut dan saat ini alat tersebut rusak, ketika sampai di toko tersebut saksi bersama dengan Terdakwa menunjukkan alat yang akan ditukarkan dan mengklaim garansi namun pihak toko tidak terima dan mengatakan tidak mau serta sebaliknya diperbaiki saja, sekira 30 menit saksi bersama dengan suami saksi berdebat dengan pihak toko, sebelumnya saksi dan suami saksi pulang tiba-tiba pihak toko mengatakan kami tidak boleh lagi membeli barang di toko mereka karena mereka merasa kecewa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menodongkan senjata api kepada saksi, hanya menunjukkan tangannya ke pinggang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat di toko elektronik tidak ada bertengkar;
- Bahwa saksi ada melihat senjata Api jenis Revolver terbuat dari besi bewarna hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi pada saat penyidikan di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi I terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa ada memperlihatkan kepada saksi senjata api pada saat di Toko Elektronik New Star, atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Rio Fikriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan saksi sebagai anggota kepolisian Dit Reskrimum Polda Kalbar yang bergabung dengan Tim Brimob Dit Reskrimum Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oddie Theo Saputa bin Eddy Yadin terkait dengan kepemilikan senjata api;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Nirbaya No. 59 Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Ditemukan Senjata Api Rakitan beserta 3 Peluru/ Amunisi Cal 9 MM;
- Bahwa Senjata Api Rakitan beserta 3 Peluru/ Amunisi Cal 9 MM yang ditemukan didalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari seseorang yang bernama Ali di kawasan Beting di Jalan Tanjung Raya 1 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur ;
- Bahwa Terdakwa memiliki/ menguasai 1 unit Senjata Api Rakitan beserta 3 Peluru/ Amunisi Cal 9 MM, karena pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi memonitor/ saksi melihat adanya video dari cctv yang beredar di Sosial Media yang mana di dalam video tersebut Terdakwa sedang memegang senjata seperti pistol dan mengarahkannya ke seorang wanita (istrinya sendiri) di halaman Parkir Toko Elektronik New Star yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Kec Pontianak Kota;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi dan tim yang telah mengetahui identitas Terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa dan menginterogasi yang bersangkutan mengenai senjata yang menyerupai senjata api tersebut, kemudian diakui terdakwa bahwa senjata yang ia arahkan ke istrinya tersebut benar merupakan senjata api rakitan;
- Bahwa atas pengakuannya tersebut Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan beserta 3 peluru/ amunisi Cal 9 MM kepada tim Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar dan kemudian Terdakwa dan senjata api rakitan beserta 3 peluru/ amunisi Cal 9 MM dibawa ke Dit Reskrimum Polda Kalbar selanjutnya saksi langsung membuat Laporan Polisi ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menyaksikan adalah saksi dan tim beserta istri Terdakwa yaitu saksi Sarah ;
- Bahwa benar 1 ( Satu ) Senjata Api jenis Revolver terbuat dari besi berwarna hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi yang saksi amankan dari tangan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki/ menguasai senjata api;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Lilina** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa Oddie Theo Saputra bin Eddy Yadin dengan istrinya yaitu saksi Sarah;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa dan istrinya Sarah yang mana Terdakwa dan istrinya merupakan pasangan suami istri yang pernah membeli barang elektronik di Toko Elektronik New Star milik suami saksi Handoyo yang beralamat di Jl. Prof M. Yamin Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Parkiran Toko Elektronik New Star beralamat di Jl. Prof M. Yamin Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Awalnya terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya berawal dari pembelian alat elektronik oleh saksi Sarah berupa sound system yang mengalami masalah dan telah dilakukan klaim selanjutnya pihak Toko melakukan perbaikan namun masih ada kendala dan kembali dilakukan perbaikan, namun terjadi kesalah pahaman yang berlanjut pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan istrinya saksi Sarah mendatangi Toko Elektronik New Star, saat itu saksi Sarah tidak ikut masuk kedalam toko menunggu diparkiran sedangkan Terdakwa masuk kedalam toko, saat didalam toko saksi dan suami saksi menjelaskan permasalahannya, setelah mendapatkan penjelasan Terdakwa mengerti dan memaklumi. Selanjutnya Terdakwa keluar toko dan langsung mengarahkan senjata mirip dengan senjata api kearah saksi Sarah kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berbicara dihalaman parkir (saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut) selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Sarah menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Toko;

- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata yang diarahkan Terdakwa ke istrinya merupakan senjata api atau senjata mainan, yang saksi lihat benda tersebut menyerupai senjata api ;

- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak ada menunjukan/mengancam saksi dengan menggunakan senjata ;

- Bahwa benar 1 ( Satu ) Senjata Api jenis Revolver terbuat dari besi berwarna hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi yang dipegang Terdakwa dan diarahkan ke istrinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa permasalahan Sehubungan dengan terdakwa memiliki 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm dan kemudian terdakwa diamankan oleh tim kepolisian terkait kepemilikan senjata api;

- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm sejak awal bulan Februari 2023;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm dari Sdr Ali dengan terdakwa membelinya seharga Rp350.000,00 (tigaratus limapuluh ribu rupiah) di kawasan kampung Beting Jl. Tanjung Raya 1 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;

- Bahwa 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm tersebut terdakwa penggunaan untuk jaga-jaga;

- Bahwa Senjata api tersebut telah terdakwa coba tembakan masing-masing pelurunya namun tidak meletus dan meledak;

- Bahwa Senjata api tersebut tidak pernah digunakan terdakwa untuk mengancam atau menakut nakuti orang lain, namun pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menodongkan senjata api

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kearah istri terdakwa untuk membuat dia diam dan menurut terdakwa;

- Bahwa Sebelum kejadian istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa menguasai senjata api;

- Bahwa Berawal dari istri terdakwa telah membeli 1 unit speaker/ sound system di Toko Elektronik New Star yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Kec. Pontianak Kota dan pada tanggal 18 April 2023 istri terdakwa komplain terkait speaker di Toko Elektronik New Star namun terjadi kesalah pahaman dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 terjadi istri terdakwa marah-marah perihal speaker tersebut dan menurut istri terdakwa masih rusak setelah diantar kembali dan komplain pada tanggal 18 April 2023 kemudian terdakwa pun menelpon pemilik toko dan dari pihak toko meminta terdakwa datang ke tokonya untuk memberikan penjelasan. Selanjutnya terdakwa bersama istri terdakwa menuju toko , istri terdakwa tidak berhenti mengomel/ marah tidak jelas, sesampainya ditoko terdakwa meminta istri terdakwa untuk tidak ikut masuk kedalam toko karena istri terdakwa tidak bisa menahan emosinya. Saat didalam toko terdakwa mendapat penjelasan dari pihak toko dengan baik , namun yang membuat terdakwa emosi istri terdakwa yang marah-marah dan teriak-teriak diluar toko, mendengar hak tersebut terdakwa pun keluar dan menyuruh istri terdakwa diam sambil mengeluarkan senjata api dalam keadaan kosong tidak ada peluru yang terdakwa bawa dan kemudian mengarahkan senjata api tersebut ke istri terdakwa. Atas kejadian tersebut istri terdakwa baru mau diam dan selanjutnya terdakwa bawa pulang. Dan pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib pihak berwajib Polda Kalbar mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyerahkan senjata api beserta peluru, atas kejadian tersebut terdakwa pun mengakui kesalahan terdakwa dan menyerahkan senjata api beserta 3 peluru dan terdakwa pun ikut anggota kepolisian dan dibawa ke Dit Reskrim Polda Kalbar ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki/ menguasai senjata api tersebut;

- Bahwa benar 1 ( Satu ) Senjata Api jenis Revolver terbuat dari besi bewarna hitam beserta 3 (tiga) butir amunisi adalah milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Senjata Api rakitan jenis Revolver;
2. 3 (tiga) butir amunisi cal 9mm;
3. 1 ( Satu ) helai jaket lengan Panjang warna biru gelap;
4. 1 ( Satu ) helai celana panjang jenis jeans warna biru gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Jalan Nirbaya Nomor 59 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, ditangkap oleh petugas karena menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor bersama saksi Sarah yang merupakan istri terdakwa ke Toko Elektronik New Star Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam Toko tersebut untuk menjelaskan permasalahan sebelumnya, sedangkan istri terdakwa menunggu diluar toko, tidak berapa lama saksi Sarah teriak-teriak dari luar toko, mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar toko menemui saksi Sarah dan menyuruh saksi Sarah untuk diam, disaat yang bersamaan terdakwa mengeluarkan Senjata Api jenis Revolver warna hitam yang terdakwa simpan didalam baju terdakwa dan mengarahkannya ke saksi Sarah, akhirnya saksi Sarah diam dan terdakwa menyimpan kembali Senjata Api tersebut didalam bajunya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang bersama saksi Sarah, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pihak Kepolisian Opsnal Polda Kalbar mendatangi rumah terdakwa di Jalan Nirbaya Nomor 59 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta terdakwa untuk menyerahkan Senjata Api yang sebelumnya terdakwa arahkan ke saksi Sarah;
- Bahwa terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) unit Senjata Api jenis Revolver warna hitam beserta 3 (tiga) butir Amunisi / peluru Cal. 9 mm miliknya kepada anggota Kepolisian, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Reskrimun Polda kalbar;
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit Senjata Api jenis Revolver warna hitam beserta 3 (tiga) butir Amunisi / Peluru Cal. 9 mm tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk



*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;*

*Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:*

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

*Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang didasarkan kepada keadaan jiwanya;*

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepadanya yang dalam perkara ini adalah terdakwa Oddie Theo Saputra Bin Eddy Yadin yang membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;*

*Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa yang termasuk sebagai subyek hukum orang dalam perkara ini apakah dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan unsur selain unsur "Barangsiapa" dari pasal dakwaan Penuntut umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;*

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

*Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-unsur yang sifatnya imperatif, maka apabila salah satu dari beberapa sub unsur*



sebagaimana tersebut diatas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,...dan seterusnya telah terpenuhi perbuatannya oleh terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterangkan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa terdakwa telah memiliki 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm tanpa ada ijinnya dan kemudian terdakwa diamankan oleh tim kepolisian terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan memiliki 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm sejak awal bulan Februari 2023;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm dari Sdr Ali dengan terdakwa membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) di kawasan kampung Beting Jl. Tanjung Raya 1 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa 1 unit senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi/ peluru Cal 9 mm tersebut menurut keterangan terdakwa dipergunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa Senjata api tersebut pernah terdakwa coba tembakan masing-masing pelurunya namun tidak meletus dan meledak;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pernah menodongkan senjata api tersebut kearah istri terdakwa untuk membuat istri terdakwa yang bernama saksi Sarah diam dan menuruti terdakwa;



- Bahwa Berawal dari istri terdakwa yang bernama Sarah telah membeli 1 unit speaker/ sound system di Toko Elektronik New Star yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin Kec. Pontianak Kota dan pada tanggal 18 April 2023 istri terdakwa komplain terkait speaker di Toko Elektronik New Star namun terjadi kesalah pahaman dan puncaknya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 terjadi istri terdakwa marah-marah perihal speaker tersebut dan menurut istri terdakwa masih rusak setelah diantar kembali dan komplain pada tanggal 18 April 2023 kemudian terdakwa pun menelpon pemilik toko dan dari pihak toko meminta terdakwa datang ke tokonya untuk memberikan penjelasan;
- Bahwa pemilik toko yaitu saksi Lilina mengakui bahwa istri terdakwa yang bernama saksi Sarah sebelumnya pernah ke toko saksi membeli barang elektronik;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama istri terdakwa menuju toko , istri terdakwa tidak berhenti mengomel/ marah tidak jelas, sesampainya ditoko terdakwa meminta istri terdakwa untuk tidak ikut masuk kedalam toko karena istri terdakwa tidak bisa menahan emosinya;
- Bahwa Saat didalam toko terdakwa mendapat penjelasan dari pihak toko dengan baik , namun yang membuat terdakwa emosi istri terdakwa yang marah-marah dan teriak-teriak diluar toko, mendengar hal tersebut terdakwapun keluar dan menyuruh istri terdakwa diam sambil mengeluarkan senjata api dalam keadaan kosong tidak ada peluru yang terdakwa bawa dan kemudian mengarahkan senjata api tersebut ke istri terdakwa. Atas kejadian tersebut istri terdakwa baru mau diam dan selanjutnya terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib pihak berwajib Polda Kalbar diantaranya saksi Rio Fikriyadi mendatangi rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyerahkan senjata api beserta peluru, atas kejadian tersebut terdakwa pun mengakui kesalahan terdakwa dan menyerahkan senjata api beserta 3 peluru dan terdakwa pun ikut anggota kepolisian dan dibawa ke Dit Reskrim Polda Kalbar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki/ menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa didepan persidangan, Majelis Hakim tidak menjumpai adanya alasan pemaaf dan pembenar yang merupakan suatu unsur penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa akan Majelis hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat terhadap hukuman yang nantinya akan dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 ( Satu ) Senjata Api rakitan jenis Revolver;
2. 3 (tiga) butir amunisi cal 9mm;
3. 1 ( Satu ) helai jaket lengan Panjang warna biru gelap;
4. 1 ( Satu ) helai celana panjang jenis jeans warna biru gelap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti berupa 1 ( Satu ) Senjata Api rakitan jenis Revolver terbuat dari besi bewarna hitam



*beserta 3 (tiga) butir amunisi, adalah barang bukti yang senyatanya berhubungan dengan perbuatan terdakwa dan merupakan barang yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 ( Satu ) helai jaket lengan Panjang warna biru gelap dan 1 ( Satu ) helai celana panjang jenis jeans warna biru gelap adalah baju yang dipakai terdakwa untuk menyembunyikan senjata api tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka sepatutnyalah terhadap terdakwa ini dibebani untuk membayar ongkos perkara ;*

*Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :*

*Keadaan-keadaan Yang Memberatkan :*

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan aturan hukum yang melarang membawa senjata api dan membawa senjata api akan berpotensi kuat penyalahgunaan senjata api tersebut;*

*Keadaan-keadaan Yang Meringankan :*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;*
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;*

*Mengingat, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan ;*

#### **MENGADILI**

- 1. Menyatakan Terdakwa Oddie Theo Saputra Bin Eddy Yadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Senjata Api tanpa Ijin dari Yang Berwenang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;*
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;*
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;*
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :*

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 1 ( Satu ) Senjata Api rakitan jenis Revover;
- 5.2 3 (tiga) butir amunisi cal 9mm;
- 5.3 1 ( Satu ) helai jaket lengan Panjang warna biru gelap;
- 5.4 1 ( Satu ) helai celana panjang jenis jeans warna biru gelap;

Dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Yamti Agustina, S.H., dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Lady Daiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H.